

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH PENGADILAN NEGERI PALU

# SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA NOMOR: /KPN.PN.W21.U1/HK2.4/I/2024

#### **TENTANG**

#### PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALU

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALU

- Membaca:
- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor W21-U1/2691/HK.00.8/III/2022 tertanggal 09 Mei 2022 tentang Panjar Biaya Perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palu Kelas IA;
- c. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2019, tanggal 6 Maret 2019, Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Menimbang: a. Bahwa telah terdapat perubahan Biaya Proses Perkara
  Perdata di Pengadilan Negeri Palu, serta perubahan hak-hak
  kepaniteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang
  berlaku:
  - b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palu Kelas IA Nomor W21-U1/2691/HK.00.8/I/2022 tertanggal 09 Mei 2022 yang mengatur tentang besaran panjar biaya dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Palu dipandang telah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - d. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas

IA/PHI/TIPIKOR W21-U1/2691/HK.00.8/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022 Tentang Panjar biaya perkara perdata Pengadilan Negeri Palu;

- Mengingat a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama;
  - e. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44 pasal 121 ayat 14, Pasal 122 dan Pasal 182;
  - g. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
  - h. Surat Keputusan Badan Jenderal Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Juknis PP Nomor 5 Tahun 2019;
  - i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  - j. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Instruksi Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;

Memperhatikan : Ketentuan Pasal 3 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia No. 05 Tahun 2019 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN:

PERTAMA: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri IA/PHI/TIPIKOR Palu

W21-U1/2691/HK.00.8/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022;

**KEDUA** : Menetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri

Palu Kelas IA dalam lampiran Surat Keputusan ini;

**KETIGA**: Pembayaran panjar biaya perkara Permohonan, Gugatan,

Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita Jaminan, Eksekusi dan Konsinyasi dibayar melalui Bank Bank Syariah Indonesia atas nama RPL 051

PN IA UTK BY PERKARA dengan Nomor Rekening:

776666511.

**KEEMPAT**: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Di tetapkan di : Palu

Pada tanggal: 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PALU

#### **CHAIRIL ANWAR**

#### Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.
- 2. Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

# Lampiran I: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KLAS IA PALU

Nomor : /PAN.PN.W21.U1/HK2.4/I/2024

Tanggal: 2 Januari 2024

Tentang : Panjar Biaya Perkara Perdata

#### I. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PERMOHONAN

1 1111	OAR (VOORSCOI) BIAIA I	<u> </u>	111					
	RINCIAN PANJAR	BIAYA PER	MOH	ONAN				
	Biaya Tetap			Biaya Tidal	k Tetap			
No	Rincian	Diorro	No	Rincian	Biaya			
No	Rincian	Biaya	NO	Kilician	Radius I	Radius II	Radius III	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Pendaftaran	30.000	01	-	-	-	-	
02	Redaksi	10.000						
03	Materai	10.000						
04	PNBP	10.000						
05	Adm/ATK	25.000						
	TOTAL	85.000		TOTAL	-	_	_	

#### Keterangan:

• Besarnya Biaya Panggilan kepada Pihak Pemohon tidak ada karena pemanggilan sudah melalui E Court;

# II. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA GUGATAN

	RINCIAN PAN	JAR BIAYA	GUC	GATAN					
	Biaya Tetap		Biaya Tidak Tetap						
	Rincian	Bioxo	No Rincian			Biaya			
	Kilician	Biaya N		Kilician	Radius I	Radius II	Radius III		
1	1 2 3			5	6	7	8		
01	Pendaftaran	30.000	01	Panggilan Penggugat x 2	240.000	300.000	400.000		
02	PNBP	20.000	02	Panggilan Tergugat x 3	360.000	450.000	600.000		
02	Redaksi	10.000	03	Panggilan Mediasi P x 2	240.000	300.000	400.000		
03	3 Materai 10.000			Panggilan Mediasi T x 2	240.000	300.000	400.000		
05	Adm/ATK	50.000	06	Pemberitahuan Putusan	120.000	150.000	200.000		
	TOTAL	116.000		TOTAL	1.200.000	1.500.000	2.000.000		

#### Keterangan:

- Besarnya Biaya Panggilan dan pemberitahuan Putusan kepada Pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Gugatan tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah dan radius pemanggilan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan;
- Besarnya PNBP dikalikan dengan jumlah pihak Penggugat dan Tergugat.
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu gugatan perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan: Total Biaya Tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Pihak Penggugat atau Para Penggugat ditambah 3 kali biaya pemanggilan Pihak Tergugat atau Para Tergugat ditambah 2 kali biaya pemanggilan mediasi Penggugat dan 2 kali panggilan mediasi tergugat;

#### III. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA GUGATAN SEDERHANA

	RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN											
	Biaya Tetap		Biaya Tidak Tetap									
No	No Rincian Biaya			No Rincian		Biaya						
INO	No Rincian Biaya			Kilician	Radius I	Radius II	Radius III					
1	1 2 3			5	6	7						
01	Pendaftaran	30.000	01	Panggilan Penggugat x 2	240.000	300.000	400.000					
02	PNBP	10.000	02	Panggilan Tergugat x 3	360.000	450.000	600.000					
03	Redaksi	10.000	03	Pemberitahuan Putusan	120.000	150.000	200.000					
04	Materai	10.000										
05	Adm/ATK	50.000										
	TOTAL	110.000		TOTAL	720.000	900.000	1.200.000					

#### Keterangan:

- Besarnya Biaya Panggilan dan pemberitahuan Putusan kepada Pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Gugatan Sederhana tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah dan radius pemanggilan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan ;

• Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu gugatan perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Total Biaya Tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Pihak Penggugat atau Para Penggugat ditambah 3 kali biaya pemanggilan Pihak Tergugat atau Para Tergugat;

#### IV. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

						BIAYA PEME	RIKSAAN SE	TEMPAT (Penggantian Biaya Transport)
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Lokasi Obyek Perkara			Votorongon
110	Kiliciali	ыауа	INO	Kiliciali	Radius I	Radius II	Radius II	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PNBP	10.000	1	Biaya Transprotasi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Untuk biaya Pengamanan ( Jika dipandang Perlu) akan menjadi tanggungan Para pihak yang
	TOTAL	20.000		TOTAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	mengajukan pemeriksaan setempat.

Keterangan:

Biaya Pemeriksaan Setempat diperhitungkan sesuai dengan banyaknya sertifikat/SKPT.

#### V. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA BANDING

	R	INCIAN PA	NJAR	BIAYA BANDING				
	Biaya Tetap	)	Biaya Tidak Tetap	ap				
	·		No	<u> </u>	Biaya			
No	No Rincian Biaya			Rincian	Radius I	Radius II	Radius III	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Pendaftaran	50.000	01	Pemberitahuan Pernyataan Banding	120.000	150.000	200.000	
02	Biaya Banding	150.000	02	Penyerahan salinan Memori Banding	120.000	150.000	200.000	
03	PNBP	10.000	03	Penyerahan Salinan Kontra Memori Banding	120.000	150.000	200.000	
03	Pemberkasan	100.000	04	Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	120.000	150.000	200.000	
	dan Biaya		05	Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	120.000	150.000	200.000	
	Pengiriman		06	Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	120.000	150.000	200.000	
			07	Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	120.000	150.000	200.000	
							·	
	TOTAL	370.000		TOTAL	840.000	1.050.000	1.400.000	

#### Keterangan:

- Besarnya Biaya Panggilan dan atau pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai Biaya Tidak Tetap pada Tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Banding tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah para pihak dan pemberitahuan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;
- Besarnya PNBP dikalikan dengan jumlah pihak Pembanding dan Terbanding.
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu upaya hukum Banding perkara perdata adalah ditentukan berdasarkan dengan jumlah banyaknya Para Pihak.

#### VI. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA KASASI

				RINCIAN PANJAR BIAYA KASASI					
	Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetar	)				
No	No Rincian Biaya			Rincian		Biaya			
110	Kiliciali	Diaya	No	Kilician	Radius I	Radius II	Radius III		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Pendaftaran/	50.000	01	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	120.000	150.000	200.000		
	Pencatatan								
02	Biaya Kasasi	500.00	02	Penyerahan salinan Memori Kasasi	120.000	150.000	200.000		
		0							
03	Pemberkasan	200.00	03	Penyerahan Salinan Kontra Memori Kasasi	120.000	150.000	200.000		
	dan Biaya Kirim	0							
04	PNBP	10.000	04	Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi	120.000	150.000	200.000		
			05	Pemberitahuan Inzage Kepada Termohon Kasasi	120.000	150.000	200.000		
			06	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	120.000	150.000	200.000		
			07	Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi	120.000	150.000	200.000		
	TOTAL 750.00			TOTAL	840.000	1.050.000	1.400.000		
		0							

Keterangan:

- Besarnya Biaya Panggilan dan atau pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai Biaya Tidak Tetap pada Tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Peninajan Kembali tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah para pihak dan radius pemanggilan dan atau pemberitahuan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu upaya hukum Peninjauan Kembali perkara perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan: Total Biaya Tetap ditambah Total Biaya Tidak Tetap yang didasarkan pada Jumlah Para Pihak dan Radius pemanggilan dan atau pemberitahuan;

#### VII. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

		RIN	CIA	N PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBAL	I				
	Biaya Tetap		Biaya Tidak Tetap						
No	Rincian	Biaya	No	Rincian		Biaya			
NO	Kiliciali	Diaya	110	Kilician	Radius I	Radius II	Radius III		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Pendaftaran/ Pencatatan	200.000	01	Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000		
				Pernyataan PK					
02	Biaya PK	2.500.000	02	Penyerahan	120.000	150.000	200.000		
				Salinan Memori PK					
03	Pemberkasan/ Photo copy	200.000	03	Pemberitahuan Kontra Memori PK	120.000	150.000	200.000		
	dan Pengiriman		04	Inzage Pemohon PK	120.000	150.000	200.000		
			05	Inzage Termohon PK	120.000	150.000	200.000		
			06	Panggilan Pemohon PK	120.000	150.000	200.000		
			07	Panggilan Termohon PK	120.000	150.000	200.000		
			08	Pemberitahuan Putusan kepada	120.000	150.000	200.000		
				Pemohon PK					
			09	PemberitahuanPutusan kepada	120.000	150.000	200.000		
				Termohon PK					
	TOTAL	2.900.000		TOTAL	1.080.000	1.350.000	1.800.000		

#### **Keterangan:**

- Besarnya Biaya Panggilan dan atau pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai Biaya Tidak Tetap pada Tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Peninjauan Kembali tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah para pihak dan radius pemanggilan dan atau pemberitahuan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu upaya hukum Peninjauan Kembali perkara perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan: Total Biaya Tetap ditambah Total Biaya Tidak Tetap yang didasarkan pada Jumlah Para Pihak dan Radius pemanggilan dan atau pemberitahuan;

#### VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

					AANMAN	ING (TEGORAN	N)	
No	Rincian	Biaya	No	Rincian		Biaya		Votorongon
110	Kiiiciaii	Diaya	110	Kiliciali	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Redaksi	10.000	1	Panggilan/ Teguran	120.000	150.000	200.000	<ul> <li>Perhitungan Panggilan/</li> <li>Teguran sebanyak 3 (tiga)</li> <li>kali;</li> <li>Perhitungan Materai</li> <li>sebanyak 2 (dua) lembar</li> </ul>
2	Materai	20.000						
	TOTAL	22.000		TOTAL	120.000	150.000	200.000	

	PANJAR (VOORSCOT) SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI/PENGANGKATAN SITA											
No	Rincian	Rincian	Veterongon									
NO	Kiliciali	Biaya	No	Kincian	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Redaksi	10.000		Pelaksanaan Eksekusi	2.670.000	2.700.000	2.750.000					

		Upah saksi	300.000	300.000	300.000	
		Sewa Kendaraan	800.000	800.000	800.000	
		Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	Para Pihak yang tinggal berbeda radius akan diperhitungkan tersendiri.
		Penyampaian BAS	120.000	150.000	200.000	
TOTAL	20.000	TOTAL	2.670.000	2.700.000	2.750.000	

No	Rincian	Biaya	No	Rincian		Biaya		Votorongon
INO	Rifician	ыауа	INO	Rifician	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Redaksi	10.000	1	Pelaksanaan Eksekusi	1.340.000	1.400.000	1.500.000	
2	Materai	10.000		Upah saksi	300.000	300.000	300.000	
				Sewa Kendaraan	800.000	800.000	800.000	
				Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	Para Pihak yang tinggal berbeda radius akan diperhitungkan tersendiri.
	TOTAL	20.000		Penyampaian BAS TOTAL	120.000 1.340.000	150.000 1.400.000	200.000	

KETERANGAN:

Biaya-biaya diluar dari panjar ini akan diperhitungkan tersendiri.

				PANJAR (VOORS)	COT) PENGOSOI	NGAN / EKSEK	USI	
No	Rincian	Biaya	No	Rincian		Biaya		Votorongon
NO	Kiliciali	ыауа	INO	Kilician	Radius I	Radius II	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Redaksi	10.000	1	Pelaksanaan Eksekusi	1.790.000	1.850.000	1.950.000	
				Upah saksi	750.000	750.000	750.000	
							8	
				Sewa Kendaraan	800.000	800.000	800.000	
				Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	Para pihak yang tinggal berbeda radius akan diperhitungkan tersendiri.
				Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	
	TOTAL	20.000		TOTAL	1.790.000	1.850.000	1.950.000	

# KETERANGAN:

Biaya-biaya diluar dari panjar ini akan diperhitungkan tersendiri.

	PANJAR BIAYA LELANG EKSEKUSI						
No	Rincian Keterangan						
1	2	3					
1	Pengumuman Lelang	Perhitungan pengumuman lelang dilaksanakan sebanyak dua kali iklan pengumuman dari salah					
		satu surat kabar harian masing-masing dengan ukuran 10 x 15 cm melalui :					
		- Harian Nuansa Pos : 2 x Rp.3.000.000 = Rp. 6.000.000					
		- Harian Mercusuar : 2 x Rp.3.000.000 = Rp. 6.000.000					
		- Harian Radar Sulteng: 2 x Rp.3.000.000 = Rp. 6.000.000					
		Biaya iklan pengumuman pada ketiga Surat Kabar Harian tersebut sewaktu-waktu dapat berubah					
		dan akan disesuaikan pada kondisi pelaksanaannya.					
2	Pelaksanaan Lelang	Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius					
•							

# IX. BIAYA KONSINYASI/UANG TITIPAN

	PANJAR KONSINYASI							
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya			Votorongon
NO	Kiiiciaii	ыауа	NO	Kiliciali	Radius I	Radius II	Radius III	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendaftara	30.000	1	Pelaksanaan Konsinvasi	1.170.000	1.170.000	1.170.000	
2	Proses	25.000		- Upah 2 orang saksi	250.000	250.000	250.000	
3	Materai	10.000		- Sewa Kendaraan	800.000	800.000	800.000	
4								Pemberitahuan disesuaikan
	Redaksi	10.000		- Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	dengan jumlah pihak dan
								radius
·	TOTAL	75.000		TOTAL	1.170.000	1.170.000	1.170.000	

KETERANGAN:

Biaya-biaya diluar dari panjar ini akan diperhitungkan tersendiri.

Pada tanggal: 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PALU

Chairil Anwar

# Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KLAS IA PALU

Nomor: /PAN.PN.W21.U1/HK2.4/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Panjar Biaya Perkara Perdata

#### DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS

No.	Kecamatan/Kelurahan	Radius	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Kecamatan Palu Barat		
	1. Kelurahan Kabonena	III	200.000
	2. Kelurahan Baru	I	120.000
	3. Kelurahan Kamonji	I	120.000
	4. Kelurahan Lere	I	120.000
	5. Kelurahan Siranindi	I	120.000
	6. Kelurahan Ujuna	I	120.000
2.	<u>Kecamatan Palu Selatan</u>		
	1. Kelurahan Birobuli Selatan	I	120.000
	2. Kelurahan Birobuli Utara	I	120.000
	3. Kelurahan Petobo	III	200.000
	4. Kelurahan Tatura Selatan	I	120.000
	5. Kelurahan Tatura Utara	I	120.000
3.	Kecamatan Palu Timur		
	1. Kelurahan Besusu Barat	I	120.000
	2. Kelurahan Besusu Tengah	I	120.000
	3. Kelurahan Besusu Timur	I	120.000
	4. Kelurahan Lolu Selatan	I	120.000
	5. Kelurahan Lolu Utara	I	120.000
4.	<u>Kecamatan Palu Utara</u>		
	1. Kelurahan Kayumalue Ngapa	III	200.000
	2. Kelurahan Kayumalue Pajeko	III	200.000
	3. Kelurahan Mamboro	III	200.000
	4. Kelurahan Mamboro Barat	III	200.000
	5. Kelurahan Taipa	III	200.000
5.	<u>Kecamatan Ulujadi</u>		
	1. Kelurahan Watusampu	III	200.000
	2. Kelurahan Tipo	III	200.000
	3. Kelurahan Silae	III	200.000
	4. Kelurahan Kabonena	III	200.000
	5. Kelurahan Donggala Kodi	III	200.000
	6. Kelurahan Buluri	III	200.000
6.	<u>Kecamatan Tawaeli</u>		
	1. Kelurahan Pantoloan Boya	III	200.000
	2. Kelurahan Pantoloan	III	200.000
	3. Kelurahan Panau	III	200.000
	4. Kelurahan Lambara	III	200.000
	5. Kelurahan Baiya	III	200.000
7.	<u>Kecamatan Tatanga</u>		
	1. Kelurahan Boyaoge	I	120.000
	2. Kelurahan Duyu	III	200.000
	3. Kelurahan Nunu	I	120.000
	4. Kelurahan Palupi	I	120.000

5. Kelurahan Pengawu	I	120.000
6. Kelurahan Tawanjuka	I	120.000
Kecamatan Mantikulore		
1. Kelurahan Tondo	II	150.000
2. Kelurahan Tanamodindi	I	120.000
3. Kelurahan Talise	I	120.000
4. Kelurahan Poboya	III	200.000
5. Kelurahan Layana Indah	III	200.000
6. Kelurahan Lasoani	I	120.000
7. Kelurahan Kawatuna	III	200.000
Alamat tidak diketahui		
1. RRI	I	170.000
2. Walikota	I	120.000
3. Media Massa	I	350.000

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 2 Januari 2024 KETUA PENGADILAN NEGERI PALU

# **CHAIRIL ANWAR**

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal: 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PALU

**CHAIRIL ANWAR**